



PUTUSAN
Nomor 483/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS ZEPA TARIHORAN.
2. Tempat Lahir : Pematang Siantar.
3. Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 14 Agustus 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kesatria Gang Pembela Kel. Merdeka
Kec. Siantar Timur Kota
Pematang Siantar;
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa atas nama Agus Zepa Tarihoran ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/144/VII/ 2020/Res.Narkoba sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa Agus Zepa Tarihoran ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Dame Jonggi Gultom, S.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 397 / Pen. Pid/ 2020/ PN Pms;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 April 2021 Nomor 483/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Plt Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 April 2021 Nomor 483/Pid.Sus/2021/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 8 April 2021 Nomor 483Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 4 Maret 2021 Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Pms, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2020 Nomor Register Perkara : PDM-207/PSIAN/Euh.2/11/2020 sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AGUS ZEPA TARIHORAN, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Agus Zepa Tarihoran bertemu dengan temannya Andolin (DPO) di Jalan Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar dan sepakat untuk membeli shabu untuk dipakai bersama lalu mereka berdua menemui saksi Rahmat Gunawan (penuntutan dilakukan terpisah) dan meminta ia untuk membelikan shabu untuk mereka dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Rahmat Gunawan pergi dan berjanji akan bertemu kembali di depan SMA Negeri 2 Pematang Siantar di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar lalu terdakwa dan Andolin pergi ke tempat itu untuk menunggu saksi Rahmat, dan pada sekira pukul 16.30 WIB saksi Rahmat Gunawan menemui terdakwa dan Andolin di tempat itu dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada terdakwa dan saat itu juga datang polisi yaitu saksi Hotman Aritonang, saksi Dedi Siregar, saksi Alek A. Sidabutar, saksi From Siahaan, dan saksi Horas Butar-butar dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar langsung menangkap terdakwa dan saksi Rahmat Gunawan sedangkan Andolin berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari Rahmat Gunawan yang coba dihilangkannya dari tangan kirinya sedangkan dari terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terjatuh dari kantong celananya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ, dan saat itu saksi Rahmat Gunawan mengakui membeli shabu tersebut dari saksi Wahyu Ramadany (penuntutan dilakukan terpisah) di daerah perladangan di Jalan Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun dan pada sekira pukul 17.30 WIB saksi Wahyu Ramadany ditangkap ditempat itu dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket shabu dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang penjualan shabu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. AGUS ZEPA TARIHORAN yang diperiksa berupa :2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,73 gram dan berat netto 0,21 gram, Dengan hasil kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. AGUS ZEPA TARIHORAN berupa : 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu, berat kotor 0,73 gram, berat bersih 0,21 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS ZEPA TARIHORAN, Â pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Â atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa narkotika jenis shabu, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Agus Zepa Tarihoran bertemu dengan temannya Andolin (DPO) di Jalan Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar dan sepakat untuk membeli shabu untuk dipakai bersama lalu mereka berdua menemui saksi Rahmat Gunawan (penuntutan dilakukan terpisah) dan meminta ia untuk membelikan shabu untuk mereka dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Rahmat Gunawan pergi dan berjanji akan bertemu kembali di depan SMA Negeri 2 Pematang Siantar di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar lalu terdakwa dan Andolin pergi ke tempat itu untuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PT MDN



menunggu saksi Rahmat, dan pada sekira pukul 16.30 WIB saksi Rahmat Gunawan menemui terdakwa dan Andolin di tempat itu dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada terdakwa dan saat itu juga datang polisi yaitu saksi Hotman Aritonang, saksi Dedi Siregar, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Froom Siahaan, dan saksi Horas Butar-butar dari Sat Narkoba Polres Pematang Siantar langsung menangkap terdakwa dan saksi Rahmat Gunawan sedangkan Andolin berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari Rahmat Gunawan yang coba dihilangkannya dari tangan kirinya sedangkan dari terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terjatuh dari kantong celananya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ, dan saat itu saksi Rahmat Gunawan mengakui membeli shabu tersebut dari saksi Wahyu Ramadany (penuntutan dilakukan terpisah) di daerah perladangan di Jalan Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun dan pada sekira pukul 17.30 WIB saksi Wahyu Ramadany ditangkap ditempat itu dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket shabu dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang penjualan shabu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematang Siantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. AGUS ZEPA TARIHORAN yang diperiksa berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,73 gram dan berat netto 0,21 gram; Dengan hasil kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 Â tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. AGUS ZEPA TARIHORAN berupa : 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket diduga narkotika jenis shabu, berat kotor 0,73 gram, berat bersih 0,21 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa AGUS ZEPA TARIHORAN, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kesatria Gang Pembela Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa terdakwa Agus Zepa Tarihoran terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya di Jalan Kesatria Gang Pembela Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dengan cara pertama kali terdakwa membuat bong (alat penghisap shabu) dari botol plastik dan pada tutup botolnya dibuat 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet ke dalam lubang lalu salah satu pipet disambungkan ke pipa kaca lalu shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu pipa kaca itu dibakar dengan mancis lalu dari pipet yang satu lagi terdakwa menghisapnya hingga keluar asap, dan terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya mengkonsumsi shabu dengan tujuan agar badan terasa segar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8417/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa AGUS ZEPA TARIHORAN; Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2021
NO.REG.PERK:PDM-207/PSIAN/Euh.2/12/2021 yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS ZEPA TARIHORAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS ZEPA TARIHORAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ; Dikembalikan kepada Hotmaida Napitu
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu (seluruhnya berat bersih 0,28 gram);Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar , tanggal 4 Maret 2021 Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Pms, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ZEPA TARIHORAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PT MDN



5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ dan 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ, dikembalikan kepada Hotmaida Napitu, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu (seluruhnya berat bersih 0,28 gram), dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Bdg/Akta Pid/2021/PN Pms Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 12 Maret 2021 yang diajukan oleh Terdakwa dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 31 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2021;

Menimbang bahwa setelah membaca Memori Banding tertanggal 31 Maret 2021 yang diterima Majelis Hakim Banding pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Agus Zepa Tarihoran terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya di Jalan Kesatria Gang Pembela Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dengan cara pertama kali terdakwa membuat bong (alat penghisap shabu) dari botol plastik dan pada tutup botolnya dibuat 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet ke dalam lubang lalu salah satu pipet disambungkan ke pipa kaca lalu shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu pipa kaca itu dibakar dengan mancis lalu dari pipet yang satu lagi terdakwa menghisapnya hingga keluar asap, dan terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya mengkonsumsi shabu dengan tujuan agar badan terasa segar

- Bahwa saat penangkapan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (Tiga) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna Putih, 2 (Dua) buah Mancis, 1 (Satu) buah bong terbuat dari botol plastik bekas minuman merk Lasegar yang pada tutupnya melekat 3 (Tiga) buah pipet plastik dan 1 (Satu) buah Kaca Pirek diduga berisi narkotika sabu bekas bakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan terdakwa untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan.
- Bahwa Terdakwa telah berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan narkotika meskipun Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkotika namun belum mengalami gangguan fisik dan psikis.
- Terdakwa bukan pertama kali menggunakan shabu secara melawan hukum, melainkan sudah beberapa kali menggunakan shabu baik sendiri maupun bersama-sama.
- Bahwa pemohon sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa sesuai keterangan saksi polisi bahwa narkotika itu beli untuk dipakai Pemohon Banding
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga masih banyak waktu buat memperbaiki kesalahannya

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan

Bahwa Pemohon Banding menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Bahwa Pemohon Banding masih mempunyai istri dan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 09 Maret 2021;
3. Memberikan Hukuman Kepada Pemohon Banding/ Terdakwa atas nama Agus Zepa Tarihoran yang seringannya ;
4. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Plh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor W2.U.12/837/Pid.01.10/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhitung sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Pms tertanggal 4 Maret 2021 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, atau Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat dakwaan tersebut, maka hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang menurutnya paling tepat untuk dikenakan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Pms yang dimintakan banding ini telah memilih dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun sebagaimana dalam Memori Banding yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa keberatan dengan putusan tersebut, dimana Terdakwa mengakui ada membeli Narkotika Golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk digunakan sendiri dengan alasan Terdakwa sudah beberapa kali secara melawan hukum menggunakan Narkotika bagi diri sendiri maupun secara bersama-sama dalam kurun waktu setahun, namun belum mengalami gangguan fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Pms tersebut diatas, pemilihan pada dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Narkotika didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa secara mufakat jahat bersama-sama dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PT MDN



Andolin (berstatus DPO) sepakat membeli 3(tiga) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman seharga Rp.400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah) dengan bantuan dari Saksi Rahmat Gunawan dari Saksi Wahyu Ramadani. Unsur membeli dengan bermufakat jahat benar terbukti dalam perbuatan Terdakwa. Namun di sisi lain, terdapat fakta bahwa Terdakwa kemudian menerima penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dari saksi Rahmat Gunawan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jika dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa sekaligus telah memenuhi dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sekaligus pula telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun jika dikaitkan dengan tujuan semula dari Terdakwa membeli Narkotika secara patungan dengan seorang temannya bernama Andolin (berstatus DPO) melalui perantara Saksi Rahmat Gunawan tersebut, maka perbuatan Terdakwa sebenarnya tidak berhenti pada perbuatan membeli dan menguasai/memiliki Narkotika tersebut, akan tetapi untuk tujuan semula yaitu menggunakan sendiri. Tujuan tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sementara perbuatan tersebut ada didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka sebelum menetapkan pilihan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan pada Terdakwa, majelis hakim wajib memperhatikan seluruh fakta-fakta yang ditemui di persidangan. Terlebih lagi bahwa pada dasarnya delik atau pelanggaran yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki maksud dan tujuan tersendiri, dimana dakwaan melanggar Pasal 112 adalah perbuatan pengusahaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dapat berupa perbuatan memiliki, atau menyimpan, menguasai atau menyediakan secara tanpa hak. Sedangkan Pasal 114 adalah perbuatan memasarkan Narkotika secara melawan hukum baik dalam bentuk perbuatan menawarkan untuk dijual atau, menjual, atau membeli, atau menerima dan atau menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Khusus Pasal 127 adalah perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan secara tanpa hak, karena pada dasarnya sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus Narkotika



Golongan I oleh Pasal 8 ayat (1) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Oleh karena itu, segala bentuk penggunaan Narkotika Golongan I digolongkan sebagai tindak pidana karena menyalahgunakan peruntukan dari Narkotika Golongan I yang bukan untuk dikonsumsi tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur Pasal 127 tentunya bersinggungan dengan Pasal 112 dan 114 atau tidak berdiri sendiri dan menjadi mata rantai perbuatan. Karena sebelum pelaku menggunakan Narkotika secara tanpa hak, ada serangkaian tahapan kegiatan yang harus ditempuh, yang pertama sekali adalah memperoleh Narkotika Golongan I tersebut. Ada berbagai modus operandi yang dapat digunakan oleh pelaku untuk memperoleh Narkotika, seperti membeli atau menerima pemberian Narkotika dari pihak lain, atau meminta tolong pihak lain untuk membeli atau mendapatkan Narkotika manakala pelaku tidak memiliki akses kepada penjual. Kegiatan membeli tersebut tentunya menjadi satu mata rantai dengan Pasal 112 yaitu penguasaan Narkotika secara tanpa hak, karena setelah membeli atau menerima Narkotika, maka secara hukum keperdataan, dikarenakan Narkotika termasuk benda bergerak, maka siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemilik kecuali terbukti sebaliknya. Dengan demikian, terpenuhinya unsur Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentunya tidak terlepas dari terpenuhinya unsur-unsur Pasal 114 dan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ada fakta-fakta yang luput dari perhatian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjadi bahan pertimbangan ketika memilih dakwaan Pertama. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan dan kepastian hukum dari suatu putusan menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu putusan tersebut dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemui di persidangan dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 15:30 WIB, di Jalan Mojopahit Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, Terdakwa dan seorang temannya bernama Andolin (berstatus DPO) sepakat hendak membeli Narkotika Golongan I jenis shabu untuk digunakan. Kemudian, keduanya meminta saksi Rahmat Gunawan untuk mencari dan membeli Narkotika Golongan I tersebut dengan menyerahkan uang



patungan sejumlah Rp400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Rahmat Gunawan dan mereka berjanji bertemu di Jalan Patuan Anggi tepatnya di depan SMA Negeri II Pematang Siantar. Selanjutnya, Saksi Rahmat Gunawan pergi ke Jalan Suri-Suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Saksi Wahyu Ramadani dan Saksi Wahyu Ramadani memberikan 3 (tiga) paket berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada Saksi Rahmat Gunawan. Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I yang dipesan oleh Terdakwa, maka Saksi Rahmat Gunawan menjumpai Terdakwa dan Andolin (berstatus DPO) di tempat yang telah dijanjikan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, dimana Saksi Rahmat Gunawan menyerahkan 2(dua) paket kepada Terdakwa dan 1(satu) paket untuk dirinya sendiri. Namun beberapa saat setelah Narkotika berpindah tangan dari Saksi Rahmat Gunawan kepada Terdakwa, 2 (dua) orang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi Rahmat Gunawan, sedangkan Andolin melarikan diri. Dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab:8416/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020, barang bukti B yang disita dari Terdakwa berupa 2(dua) paket plastic klip berisi serbuk putih seberat netto 0,21 gram positif mengandung *Metamfetamina*. Demikian pula, terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan kandungan urin dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium No. LAB:8417/NNF/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 barang bukti urin A (urin Terdakwa) positif mengandung *Metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN Pms yang diajukan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berketetapan bahwa dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dakwaan yang paling tepat dikenakan pada perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta bahwa:

1. Terdakwa membeli secara patungan Narkotika Golongan I dengan temannya Andolin (berstatus DPO);
2. Terdakwa tidak memiliki akses kepada penjual/pemasok Narkotika sehingga meminta bantuan dari Saksi Rahmat Gunawan untuk membeli Narkotika untuknya;
3. Dengan uang Rp400.000,00,-(empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Rahmat Gunawan, Terdakwa mendapatkan 3(tiga) paket shabu, namun Saksi Rahmat Gunawan



hanya menyerahkan 2(dua) paket, sedangkan 1 (satu) paket lagi diambil oleh Saksi Rahmat Gunawan sebagai upah;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur "*Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" merujuk kepada subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Dalam perkara ini, yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dan tidak terbukti ada hal-hal yang mengecualikan Terdakwa dari tuntutan atau dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Unsur "setiap penyalahguna" adalah perbuatan menggunakan yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 yang mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara khusus melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan secara *mutatis mutandis* dilarang digunakan sendiri diluar dari pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, penyalahgunaan Narkotika Golongan I pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam perkara ini, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab:8416/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020, barang bukti B yang disita dari Terdakwa berupa 2(dua) paket plastic klip berisi serbuk putih seberat netto 0,21 gram positif mengandung *Metamfetamina* yang diperolehnya dari Saksi Rahmad Gunawan berdasarkan jual beli. Berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara persidangan hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 bahwa Narkotika Golongan I dibeli dengan uang patungan antara Terdakwa dengan Andolin (berstatus DPO), dimana uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang Andolin sebesar Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli adalah untuk digunakan. Fakta bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, namun berdasarkan Berita Acara Laboratorium No. LAB:8417/NNF/2020 tertanggal 10 Agustus 2020, urin Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*. Dalam Memori Banding yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa diakuinya bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 di rumahnya sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PT MDN



demikian, meskipun ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak diberlakukan pada Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun dengan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, cukup beralasan jika unsur perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi. Demikian pula telah terpenuhi unsur menggunakan secara tanpa hak, karena perbuatan mengkonsumsi Narkotika Golongan I itu sendiri secara *per se* adalah dilarang oleh Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut diatas, dan karena tidak ditemukan adanya suatu alasan yang mengecualikan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa :

1. Hal-Hal yang memberatkan:

- Sifat pelanggaran dari perbuatan itu sendiri dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

2. Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan kelakuan untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan dengan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan atas diri Terdakwa didasari oleh alasan yang cukup dan hingga perkara ini diajukan upaya banding tidak ada suatu alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti yang telah dihadirkan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Pms dan pertimbangan tersebut diambil ahli menjadi pertimbangan sendiri sepanjang mengenai barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram harus dirampas untuk dimusnahkan. Namun khusus untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 dan 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ yang telah disita secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP-Sita/107/VII/2020/Res tertanggal 30 Juli 2020 jo Berita Acara Penyitaan dan penyitaan telah disetujui berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 291/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms dan Nomor 401/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pms, dimana disebutkan dalam Berita Acara Sita bahwa barang bukti tersebut disita dari Agus Zepa Tarihoran. Dalam persidangan di tingkat pertama tidak terdapat ada permohonan pengembalian barang bukti Honda Vario tersebut dari pihak yang berhak. Sedangkan STNK Honda Vario Nomor Polisi BK 5812 atas nama pihak lain (bukan Terdakwa) tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai pemilik tanpa disertai dengan bukti surat pendukung lainnya. Oleh karena itu demi kepastian hukum atas barang bukti tersebut, maka statusnya tidak tepat dikembalikan kepada pihak yang namanya tertera dalam STNK tersebut, sehingga sepeda Motor Honda Vario BK 5812 berikut STNK dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 7 dan 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang terkait;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Agus Zepa Tarihoran;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 04 Maret 2021 yang dinyatakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Zepa Tarihoran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa Agus Zepa Tarihoran tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 dan 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ, dikembalikan kepada yang berhak;
 - b. 1(satu) paket Narkotika dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sebesar Rp5000(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., dan JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 483/Pid.sus/2021/PT MDN tanggal 6 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MEGAWATI SIMBOLON, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)